



Ekonomi Sufistik : Tela'ah Pemikiran Imam Al-Ghazali tentang Masalahah dan Etika Pasar

Sholihul Akmal

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

sholiehakmal@gmail.com

Nailatun Nabilah

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

nailan112000@gmail.com

Fatia Maryam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

ftyamryam@gmail.com

Sri Wigati

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

sriwigati@uinsa.ac.id

Received: 26-05-2026 Reviewed: 17-06-2026 Accepted: 05-07-2026

Abstract

This study analyzes Imam Al-Ghazali's concept of *masalah mursalah* in relation to market ethics in Islamic economics. The research focuses on Al-Ghazali's views regarding market mechanisms, the behavior of business actors, and the implementation of the principle of *masalah* in economic activities. The theoretical framework employed is Al-Ghazali's concept of *masalah*, which emphasizes the protection of the five essential elements of human life (*maqashid sharia*), namely religion, life, intellect, lineage, and property. This study employs a qualitative method using a biographical and literature review approach by examining Al-Ghazali's major works, such as *Ihya' Ulumuddin* and *Al-Mustashfa min Ilm al-Ushul*, as well as various supporting academic journals and other relevant literature. The findings indicate that, according to Al-Ghazali, markets should operate fairly through the mechanisms of supply and demand without manipulation, fraud, or practices that harm society. Under market conditions, prices may increase when the quality of goods and raw materials improves, whereas prices may decrease when public demand declines or the number of buyers is limited. **Keywords:** Al-Ghazali, *masalah*, market ethics, sufistic economics. This indicates that prices are naturally determined by market conditions but must remain guided by Islamic ethics and morality. Al-Ghazali also emphasizes that economic activities should not merely pursue profit but should promote public welfare through honesty, trustworthiness, and justice in trade. In conclusion, Al-Ghazali's concept of *masalah mursalah* and market ethics remains relevant in addressing contemporary economic challenges and can serve as a foundation for developing a fair, balanced market system in accordance with the principles of Islamic business ethics.

Keywords: Al-Ghazali, *masalah*, market ethics, Sufistic economics.

Abstrak

Penelitian ini membahas analisis konsep *masalah mursalah* menurut Imam Al-Ghazali terhadap etika pasar dalam ekonomi Islam. Fokus penelitian diarahkan pada pemikiran Al-Ghazali mengenai mekanisme pasar,

perilaku pelaku usaha, serta penerapan nilai kemaslahatan dalam aktivitas ekonomi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *masalah* Al-Ghazali yang menekankan perlindungan terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*maqashid syariah*). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan biografi dan studi pustaka melalui pengkajian karya-karya Al-Ghazali, seperti *Ihya' Ulumuddin* dan *Al-Mustashfa min Ilm al-Ushul*, serta berbagai jurnal dan literatur pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Al-Ghazali, pasar harus berjalan secara adil melalui mekanisme permintaan dan penawaran tanpa adanya manipulasi, penipuan, maupun praktik yang merugikan masyarakat. Dalam kondisi pasar, harga dapat meningkat apabila kualitas barang dan bahan baku yang digunakan lebih baik, sedangkan harga dapat menurun ketika permintaan masyarakat berkurang atau jumlah pembeli sedikit. Konsep tersebut menunjukkan bahwa harga terbentuk secara alami berdasarkan kondisi pasar, namun tetap harus dibatasi oleh etika dan moral Islam. Al-Ghazali juga menegaskan bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi harus memberikan kemaslahatan bagi masyarakat luas melalui kejujuran, amanah, dan keadilan dalam perdagangan. Kesimpulannya, pemikiran Al-Ghazali mengenai *masalah mursalah* dan etika pasar masih relevan dalam menghadapi kondisi ekonomi modern serta dapat menjadi landasan dalam membangun sistem pasar yang adil, seimbang, dan sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam.

Kata kunci: Al-Ghazali, masalah, etika pasar, ekonomi sufistik.

Pendahuluan

Dinamika pasar modern saat ini menghadapi berbagai persoalan etika, seperti asimetri informasi, spekulasi berlebihan, manipulasi harga, penipuan dalam transaksi, serta praktik perdagangan yang dapat merugikan konsumen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pasar tidak hanya membutuhkan sistem ekonomi yang efisien, tetapi juga memerlukan landasan moral yang mampu menciptakan keadilan dan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Dalam perspektif ekonomi Islam, aktivitas ekonomi tidak semata-mata bertujuan untuk memperoleh keuntungan material, tetapi juga harus berorientasi pada terciptanya kemaslahatan melalui penerapan nilai kejujuran, amanah, keadilan, dan tanggung jawab sosial.¹

Salah satu pemikiran ekonomi Islam klasik yang memiliki relevansi terhadap persoalan tersebut adalah pemikiran Imam Al-Ghazali. Melalui konsep *masalah*, Al-Ghazali menjelaskan bahwa setiap aktivitas manusia, termasuk kegiatan ekonomi, harus diarahkan untuk mencapai kemanfaatan dan mencegah kerusakan. Konsep tersebut berkaitan erat dengan tujuan syariat (*maqashid syariah*) yang mencakup perlindungan terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks pasar, pemikiran Al-Ghazali menekankan pentingnya keseimbangan antara mekanisme ekonomi dengan nilai-nilai etika Islam agar aktivitas perdagangan tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Kajian mengenai pemikiran ekonomi Imam Al-Ghazali telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Beberapa penelitian membahas pemikiran Al-Ghazali dalam bidang etika

¹ Viktorahadi, R. F. B. (2022). Etika Al-Ghazālian dan Titik Temunya dengan Etika Kantian. *FOCUS*, 3(1), 43–52. <https://doi.org/10.26593/focus.v3i1.5812>

bisnis Islam, konsep *maqashid syariah*, serta prinsip *maslahah* sebagai dasar pembangunan ekonomi Islam. Selain itu, penelitian mengenai mekanisme pasar dalam perspektif ekonomi Islam juga telah berkembang dengan menyoroti aspek keadilan, pembentukan harga, dan perilaku pelaku usaha. Namun, penelitian-penelitian tersebut cenderung membahas konsep *maslahah*, etika bisnis, dan mekanisme pasar secara terpisah. Kajian yang secara khusus menganalisis keterkaitan konsep *maslahah mursalah* menurut Imam Al-Ghazali dengan etika pasar dalam menghadapi kompleksitas ekonomi modern masih relatif terbatas. Hal tersebut menjadi kesenjangan penelitian (*research gap*) yang mendasari pentingnya penelitian ini dilakukan.²

Berdasarkan perkembangan penelitian sebelumnya, *state of the art* penelitian ini terletak pada upaya mengkaji pemikiran ekonomi Imam Al-Ghazali tidak hanya sebagai konsep normatif, tetapi juga sebagai kerangka analisis dalam memahami persoalan etika pasar kontemporer. Penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) melalui pendekatan integratif yang menghubungkan konsep *maslahah mursalah* dengan mekanisme pasar, perilaku pelaku usaha, serta penerapan prinsip etika bisnis Islam dalam aktivitas ekonomi modern. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menunjukkan bahwa pemikiran Al-Ghazali masih memiliki relevansi dalam membangun sistem pasar yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan, yaitu: (1) bagaimana konsep *maslahah mursalah* menurut Imam Al-Ghazali dalam perspektif etika pasar Islam? dan (2) bagaimana relevansi pemikiran Al-Ghazali mengenai etika pasar dalam menjawab tantangan ekonomi modern? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep *maslahah mursalah* menurut Imam Al-Ghazali dalam perspektif etika pasar serta menjelaskan relevansinya terhadap praktik ekonomi Islam kontemporer dalam mewujudkan sistem pasar yang adil, seimbang, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode biografi dan studi pustaka untuk mengkaji pemikiran Imam Al-Ghazali mengenai konsep *maslahah mursalah* dan etika pasar dalam ekonomi Islam. Pendekatan biografi digunakan untuk memahami latar belakang kehidupan serta perkembangan pemikiran Al-Ghazali yang memengaruhi pandangannya tentang aktivitas ekonomi. Sementara itu, studi pustaka dilakukan melalui penelaahan terhadap karya-karya utama Al-Ghazali, seperti *Ihya' Ulumuddin* dan *Al-Mustashfa min Ilm al-Ushul*, serta berbagai buku, artikel ilmiah, dan literatur lain yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menginterpretasikan gagasan-gagasan Al-Ghazali mengenai *maslahah mursalah* dan etika pasar untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif sesuai dengan tujuan penelitian.

² Arrafi, M. F., Marwini, M., & Dja'akun, C. S. (2022). Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al Ghazali. *Lab*, 6(01), 1–14. <https://doi.org/10.33507/labatila.v5i02.490>

Hasil dan Pembahasan

Imam Al-Ghazali memiliki nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Thusi. Beliau lahir pada tahun 450 H/1058 M di daerah Ghazalah, sekitar kota Thus, wilayah Khurasan (kini Iran), dan wafat pada 14 Jumadil Akhir 505 H atau 18 Desember 1111 M di kota kelahirannya. Beliau dikenal dengan gelar *Hujjatul Islam* yang berarti “bukti kebenaran Islam” serta *Zainuddin* yang berarti “perhiasan agama” karena kontribusinya yang besar dalam pengembangan ilmu-ilmu keislaman.\

Sejak kecil Al-Ghazali menunjukkan semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu. Pendidikan awalnya ditempuh di Thus, kemudian dilanjutkan ke Jurjan dan Naisabur. Di Naisabur beliau berguru kepada Imam Al-Haramain Al-Juwaini, seorang ulama terkemuka yang membimbingnya dalam bidang fikih, ushul fikih, teologi, dan logika hingga wafatnya sang guru pada tahun 478 H/1085 M³. Berasal dari keluarga sederhana dengan ayah yang berprofesi sebagai pemintal wol, Al-Ghazali dibesarkan dalam lingkungan religius yang membentuk karakter keilmuan dan spiritualnya sejak usia dini⁴. Latar belakang tersebut turut memengaruhi corak pemikirannya yang tidak hanya menekankan aspek rasional, tetapi juga mengintegrasikan dimensi moral dan spiritual dalam setiap cabang ilmu yang dikembangkannya.

Setelah wafatnya Imam Al-Juwaini, Al-Ghazali bergabung dengan lingkungan pemerintahan Dinasti Saljuk di bawah perlindungan Nizam al-Mulk. Berkat keluasan ilmunya, beliau diangkat sebagai guru besar di Madrasah Nizamiyah Baghdad pada tahun 1091 M, salah satu lembaga pendidikan Islam paling bergengsi pada masanya. Pada periode ini, Al-Ghazali mencapai puncak reputasi sebagai cendekiawan Muslim sekaligus menghasilkan berbagai karya penting, di antaranya *Maqashid al-Falasifah*, *Tahafut al-Falasifah*, dan *Al-Munqidz min ad-Dhalal*.⁵

Di tengah keberhasilannya sebagai akademisi, Al-Ghazali mengalami krisis intelektual dan spiritual yang mendorongnya meninggalkan jabatan serta kehidupan akademik di Baghdad pada tahun 488 H/1095 M. Beliau kemudian menjalani pengembaraan spiritual ke Damaskus, Yerusalem, dan Makkah untuk memperdalam kehidupan tasawuf. Setelah kembali ke Thus, Al-Ghazali mendirikan lembaga pendidikan, mengabdikan diri pada pengajaran, penulisan, dan pembinaan spiritual hingga akhir hayatnya.⁶ Pengalaman spiritual tersebut menjadi titik balik yang memperkuat pandangannya bahwa ilmu pengetahuan harus berorientasi pada pembentukan akhlak dan kemaslahatan manusia, bukan semata-mata pencapaian intelektual.

Pemikiran Al-Ghazali memberikan pengaruh besar dalam berbagai disiplin ilmu, seperti fikih, ushul fikih, filsafat, tasawuf, akhlak, dan ekonomi Islam. Salah satu karya

³ Syamsuddini, M. N. (2022). Konsep Al-Maslahat Al-Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Imam Malik (Studi Eksklusif Dan Inklusif). *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan*, 7(1), 103. <https://doi.org/10.55102/alyasini.v7i2.4691>

⁴ Sopingi, I. (2016). Etika Bisnis Menurut Al-Ghazali: Telaah Kitab Ihya' Ulum al-Din. *Iqtishoduna*, 5 (2), 142–148. <https://doi.org/10.18860/iq.v10i2.3223>

⁶ Asyikin, N., Wahyuni, & Rafelia, W. (2024). *Pemikiran pendidikan Islam menurut Al-Ghazali: Mengembangkan kearifan spiritual dalam proses pembelajaran*. MESIR: Journal of Management Education Social Sciences Information and Religion, 1(2), 227–234.

monumentalnya, *Ihya' Ulum al-Din*, menjadi rujukan utama dalam mengintegrasikan dimensi syariat, akhlak, dan spiritualitas dalam kehidupan umat Islam. Konsep-konsep yang dikembangkannya, terutama mengenai *masalahah*, etika, dan keseimbangan antara rasio serta wahyu, masih menjadi landasan penting dalam kajian ekonomi dan bisnis Islam kontemporer.⁷

Dalam perspektif ekonomi Islam, pemikiran Al-Ghazali lebih menitikberatkan pada pembentukan perilaku ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai moral dan kemaslahatan. Berbeda dengan Ibnu Khaldun yang lebih banyak mengkaji dinamika ekonomi makro, seperti perpajakan, produksi, dan perkembangan negara, Al-Ghazali memfokuskan perhatian pada etika individu sebagai fondasi terciptanya aktivitas ekonomi yang adil dan berkeadaban. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pemikiran kedua tokoh saling melengkapi dalam membangun kerangka ekonomi Islam, yaitu melalui keseimbangan antara aspek moral dan aspek kelembagaan.

Penulis berpendapat bahwa pemikiran Al-Ghazali tetap memiliki relevansi yang tinggi dalam menghadapi tantangan ekonomi modern. Meskipun pendekatannya belum membahas mekanisme ekonomi secara teknis sebagaimana teori ekonomi kontemporer, nilai-nilai yang ditawarkannya, seperti kejujuran, amanah, keadilan, dan orientasi pada *masalahah*, tetap menjadi landasan normatif dalam membangun sistem ekonomi Islam yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pemikiran Al-Ghazali tidak hanya penting dipahami sebagai warisan intelektual klasik, tetapi juga dapat dijadikan dasar etis dalam menjawab berbagai persoalan ekonomi modern.

Pemikiran Imam Al-Ghazali :

Imam Al-Ghazali merupakan salah satu ulama besar dalam sejarah Islam yang tidak hanya ahli dalam bidang keagamaan, tetapi juga dikenal sebagai pemikir produktif yang banyak menghasilkan karya tulis. Pemikirannya mencakup berbagai bidang seperti filsafat, tasawuf, ilmu kalam, akhlak, hingga epistemologi.

a. Filsafat

Imam Al-Ghazali dikenal sebagai tokoh yang menguasai sekaligus mengkritik filsafat. Melalui *Tahafut al-Falasifah*, ia mengkritik beberapa pandangan filsuf, khususnya mengenai qadimnya alam, keterbatasan pengetahuan Allah terhadap hal-hal partikular, dan penolakan terhadap kebangkitan jasmani yang menurutnya bertentangan dengan ajaran Islam. Namun, Al-Ghazali tidak menolak filsafat secara keseluruhan, sebagaimana terlihat dalam *Maqashid al-Falasifah* yang menjelaskan konsep-konsep filsafat secara objektif. Kritik tersebut menunjukkan bahwa akal memiliki peran penting, tetapi harus tetap berada di bawah bimbingan wahyu. Pandangan inilah yang kemudian menjadi landasan epistemologi ekonomi Al-Ghazali, yaitu bahwa aktivitas ekonomi tidak cukup didasarkan pada rasionalitas untuk memperoleh keuntungan semata, melainkan harus diarahkan oleh

⁷ Zayyadi, A., Sofwan, S., & Basit, A. (2022). Transformasi Pemikiran Al-Ghazzali dari Tren Rasional ke Tren Sufi. *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Indonesia*, 3(2), 82–87.

nilai-nilai syariat dan prinsip *maslahah* agar tercipta keadilan serta kemanfaatan bagi masyarakat⁸.

b. Tasawuf

Menurut Al-Ghazali, tasawuf merupakan proses penyucian jiwa melalui pengendalian hawa nafsu, ibadah, dan pembinaan akhlak untuk mencapai *ma'rifat* kepada Allah. Dalam *Ihya' Ulum al-Din*, ia menjelaskan bahwa hati yang bersih akan memantulkan kebenaran sehingga menjadi dasar terbentuknya perilaku yang jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, tasawuf tidak hanya berorientasi pada kehidupan spiritual, tetapi juga membentuk karakter moral yang menjadi landasan etika dalam aktivitas sosial dan ekonomi⁹.

c. Ilmu Kalam

Dalam bidang ilmu kalam, Al-Ghazali merupakan tokoh penting mazhab Asy'ariyah yang membela akidah Ahlus Sunnah. Ia menegaskan bahwa Allah adalah pencipta seluruh alam dan menolak pandangan yang menyatakan alam bersifat qadim. Bagi Al-Ghazali, keimanan terhadap kekuasaan Allah menjadi dasar bagi seluruh aktivitas manusia, termasuk dalam menjalankan kehidupan ekonomi yang harus tunduk pada ketentuan syariat.¹⁰

d. Moral / Akhlak

Al-Ghazali mendefinisikan akhlak sebagai sifat yang tertanam dalam jiwa sehingga melahirkan perbuatan secara spontan. Menurutnya, akhlak yang baik bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah, sedangkan akal berfungsi sebagai pendukung dalam memahami nilai-nilai tersebut. Oleh karena itu, pembinaan akhlak bertujuan membentuk pribadi yang jujur, amanah, dan bertanggung jawab, sehingga nilai-nilai moral menjadi fondasi penting dalam setiap aktivitas kehidupan, termasuk kegiatan ekonomi dan bisnis.¹¹

e. Epistemologi

Menurut Al-Ghazali, sumber pengetahuan manusia meliputi akal, pengalaman, dan wahyu, tetapi wahyu menempati kedudukan tertinggi karena mengandung kebenaran yang mutlak. Akal berfungsi untuk memahami realitas secara rasional, sedangkan pengalaman memperkaya pemahaman melalui praktik kehidupan. Namun, Al-Ghazali menegaskan bahwa akal memiliki keterbatasan sehingga harus selalu dibimbing oleh wahyu dan diperkuat melalui penyucian jiwa. Pandangan ini menjadi dasar pemikirannya bahwa setiap keputusan, termasuk dalam bidang ekonomi, tidak boleh hanya didasarkan pada

⁸ Muliati, M. (2016). *Al-ghazali dan kritiknya terhadap filosof*. 2(2), 77–86.

⁹ Fasya, A. 'Aunillah. (2022). Konsep Tasawuf Menurut Imam Al-Ghazali. *JOUSIP: Jurnal Tasawuf dan Psikoterapi*, 2(2), 153–166.

¹⁰ Pohan, I., Kurniawan, W., Pohan, I., & Kurniawan, W. (2024). Argumentasi al-Ghazali tentang Eksistensi Tuhan dalam Kitab al-Iqtisad fi al-I'tiqad dan Risalah al-Qudsiyah. *Paradigma, Tangerang Selatan/Paradigma*, 5(02), 106–127.

¹¹ Suryadarma, Y., & Haq, A. H. (2015). *Pendidikan akhlak menurut imam al-ghazali*. 10(2).

pertimbangan rasional, tetapi juga harus selaras dengan nilai-nilai syariat dan tujuan *maqashid syariah*.¹²

Sistem Ekonomi dan Bisnis Masa Al-Ghazali

Pemikiran ekonomi Imam Al-Ghazali bertitik tolak pada konsep *maslahah* (kemaslahatan), yaitu segala aktivitas manusia yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan individu dan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam pandangannya, aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga merupakan bagian dari ibadah yang harus dijalankan secara jujur, adil, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, Al-Ghazali membahas berbagai aspek ekonomi, seperti mekanisme pasar, konsep harga yang adil (*al-tsaman al-'adl*), aktivitas produksi, fungsi uang, serta peran negara dalam menciptakan keadilan ekonomi

a. Pertukaran Sukarela dan Evolusi Pasar

Menurut Imam Al-Ghazali, pasar terbentuk secara alami sebagai akibat adanya kebutuhan manusia untuk saling bertukar barang dan jasa. Perbedaan kemampuan setiap individu dalam menghasilkan barang dan jasa menyebabkan manusia saling bergantung satu sama lain sehingga aktivitas pertukaran menjadi suatu keniscayaan. Dalam *Ihya' Ulum al-Din*, Al-Ghazali menjelaskan bahwa proses pertukaran merupakan bagian dari sunnatullah dalam kehidupan manusia karena setiap orang membutuhkan hasil kerja orang lain. Oleh sebab itu, keberadaan pasar dipandang sebagai sarana untuk mempermudah distribusi barang serta memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil.

Menurut Imam Al-Ghazali, pasar terbentuk secara alami sebagai akibat adanya kebutuhan manusia untuk saling bertukar barang dan jasa. Mekanisme pasar berjalan melalui interaksi antara permintaan dan penawaran sehingga harga terbentuk secara wajar tanpa adanya paksaan maupun manipulasi. Konsep ini dikenal sebagai *al-tsaman al-'adl* atau harga yang adil, yaitu harga yang tercipta berdasarkan keseimbangan pasar. Menurut Al-Ghazali, harga yang adil hanya dapat terwujud apabila proses transaksi dilakukan secara sukarela (*an taradin minkum*), tanpa adanya unsur penipuan, penimbunan (*ihtikar*), monopoli, maupun manipulasi harga yang dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, Al-Ghazali menolak segala bentuk intervensi yang merusak mekanisme pasar karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa Al-Ghazali tidak menolak mekanisme pasar, tetapi menekankan bahwa kebebasan pasar harus disertai dengan tanggung jawab moral. Berbeda dengan konsep pasar bebas yang hanya menitikberatkan efisiensi ekonomi, Al-Ghazali memandang bahwa mekanisme pasar harus tetap berada dalam koridor syariat agar mampu mewujudkan *maslahah* bagi masyarakat. Dengan demikian, pasar tidak hanya menjadi sarana memperoleh keuntungan, tetapi juga instrumen untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama.

b. Etika Perilaku Pasar

¹² Asep Zaenal Muttaqin, Fatma Husna Haibah Nurullah, Neng Zulfa Alawiyyah, & Muhammad Wildan Nurfadillah. (2025). Al-Ghazali's Philosophical Thoughts on Combining Philosophy with Religious Teachings. *Al-Falsafah: Jurnal Pemikiran Dan Filsafat Islam*, 1(1), 14–20.

Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa pasar harus berjalan berdasarkan nilai-nilai moral dan etika Islam. Setiap pelaku ekonomi diwajibkan berlaku jujur, amanah, serta menghindari segala bentuk penipuan, pemalsuan, pengurangan timbangan, maupun penyampaian informasi yang tidak benar mengenai kualitas, jumlah, dan harga barang. Menurut beliau, aktivitas ekonomi yang dijalankan berdasarkan kejujuran dan keadilan akan menciptakan kepercayaan serta mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.

c. Aktivitas Produksi

Pelaksanaan kegiatan produksi didasarkan pada kaidah agama dan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan bersama. Menurut Imam Al-Ghazali, aktivitas produksi merupakan bagian integral dari ibadah apabila dilakukan melalui pekerjaan yang halal dan sesuai dengan ketentuan syariat. Oleh karena itu, kegiatan produksi dipandang sebagai kewajiban sosial (*fardhu kifayah*) karena bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat. Al-Ghazali juga mengelompokkan kebutuhan produksi ke dalam tiga tingkatan, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier, yang seluruhnya diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

d. Barter dan Evolusi Uang

Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa uang memiliki fungsi sebagai *qiwam al-dunya* (satuan hitung), *hakim mutawasith* (pengukur nilai barang), dan *al-mu'awwidlah* (alat tukar). Menurut beliau, evolusi uang terjadi sebagai solusi atas berbagai kelemahan sistem barter, seperti tidak adanya ukuran nilai yang sama, barang yang sulit dibagi, dan tidak selalu bertemunya kebutuhan antara kedua pihak yang bertransaksi. Pembahasan Al-Ghazali mengenai uang memang sangat mendalam dan komprehensif, mulai dari sejarah atau evolusi uang hingga fungsi utamanya dalam kehidupan masyarakat. Menurutnya, tanpa adanya uang, masyarakat saat ini akan mengalami kesulitan besar dalam menjalankan sistem jual beli. Uang dianggap sebagai penemuan penting yang sangat membantu kehidupan manusia. Dalam karya terkenalnya, *Ihya Ulum Ad-Din*¹³, Al-Ghazali mendefinisikan uang sebagai barang atau benda yang berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh barang-barang lain. Dengan kata lain, uang menjadi alat tukar yang memudahkan transaksi dan menjaga kelancaran perekonomian masyarakat

Oleh karena itu, Al-Ghazali mengutuk praktik penimbunan uang karena dapat menghambat peredaran ekonomi dan menyebabkan kelesuan perekonomian. Beliau juga melarang praktik riba, baik *riba al-nasi'ah* maupun *riba al-fadl*, karena merupakan bentuk penyalahgunaan fungsi uang yang bertentangan dengan prinsip syariat.

e. Peranan Negara dalam Perekonomian

Dalam pandangan Imam Al-Ghazali, negara merupakan institusi yang memiliki tanggung jawab untuk menegakkan keadilan, menjaga keamanan, dan mengawasi aktivitas ekonomi masyarakat. Pemerintah berkewajiban mencegah berbagai bentuk penyimpangan

¹³ “Kitab Ihya’.Pdf,” n.d.

pasar, mengawasi perdagangan melalui lembaga *hisbah*, serta menjamin terciptanya mekanisme pasar yang adil dan tertib sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Berdasarkan uraian mengenai mekanisme pasar, aktivitas produksi, fungsi uang, dan peran negara tersebut, terlihat bahwa seluruh pemikiran ekonomi Imam Al-Ghazali berlandaskan pada satu konsep utama, yaitu *maslahah*. Konsep ini menjadi dasar dalam setiap aktivitas ekonomi agar tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada terwujudnya keadilan, kesejahteraan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, pembahasan berikut akan menguraikan lebih lanjut mengenai konsep *maslahah* sebagai landasan utama pemikiran ekonomi Imam Al-Ghazali.

a. *Maslahah* Menurut Al-Ghazali

Imam Al-Ghazali memandang konsep *maslahah* sebagai bagian yang sangat mendasar dalam sistem hukum Islam serta memiliki hubungan erat dengan *maqashid syariah*. Dalam Al-Mustashfa min Ilm al-Ushul, istilah *maslahah* diartikan sebagai segala sesuatu yang bertujuan menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia, yaitu agama (*hifzh ad-din*), jiwa (*hifzh an-nafs*), akal (*hifzh al-aql*), keturunan (*hifzh an-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*). Kelima unsur tersebut merupakan tujuan utama syariat yang harus dipelihara agar kehidupan manusia dapat berlangsung secara seimbang, baik dari segi spiritual maupun material. Dengan terjaganya lima unsur tersebut, manusia dapat menjalani kehidupan secara aman, tertib, dan sejahtera. Oleh karena itu, setiap kebijakan, aturan, maupun praktik sosial yang merusak salah satu unsur tersebut tidak dapat disebut sebagai *maslahah syar'iyah*, karena bertentangan dengan tujuan syariat Islam¹⁴.

Al-Ghazali juga menegaskan bahwa setiap bentuk *maslahah* harus memiliki dasar yang jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis¹⁵. Dengan kata lain, kemaslahatan tidak boleh ditentukan hanya berdasarkan akal manusia semata tanpa petunjuk wahyu. Oleh sebab itu, hanya *maslahah mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang diakui dan sejalan dengan prinsip syariat, yang dapat dijadikan landasan hukum. Selain itu, beliau membagi *maslahah* ke dalam tiga tingkatan utama, yaitu *daruriyyat* (kebutuhan primer), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyyat* (kebutuhan pelengkap). Kebutuhan primer berkaitan dengan hal-hal mendasar yang wajib dipenuhi demi kelangsungan hidup manusia, sedangkan kebutuhan sekunder bertujuan memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan. Adapun kebutuhan pelengkap berfungsi menyempurnakan kehidupan melalui nilai keindahan, etika, dan moralitas. Pembagian ini menunjukkan bahwa syariat Islam tidak hanya memperhatikan kebutuhan dasar manusia, tetapi juga mengatur keseimbangan hidup secara menyeluruh.

Dalam konteks ekonomi dan keuangan Islam kontemporer, pemikiran Imam Al-Ghazali memiliki peranan penting dalam pengembangan sistem ekonomi yang adil, seimbang, dan berkelanjutan. Konsep menjaga harta (*hifzh al-mal*) diterapkan dalam berbagai instrumen ekonomi Islam seperti zakat, wakaf, mudharabah, musyarakah, serta larangan terhadap riba

¹⁴ Maqashid As-Syariah Perspektif Imam Al-Ghazali; Studi Literasi Maslahah Mursalah. (2022). *Jurnal Studi Islam Yerusalem*, 2(2), 139–159.

¹⁵ Suansar Khatib, "KONSEP MAQASHID AL-SYARI'AH: PERBANDINGAN ANTARA PEMIKIRAN AL-GHAZALI DAN AL-SYATHIBI," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 5, no. 1 (December 30, 2018), <https://doi.org/10.29300/mzn.v5i1.1436>.

dan gharar. Menurut Al-Ghazali, kegiatan ekonomi seharusnya tidak hanya berorientasi pada keuntungan pribadi, tetapi harus diarahkan pada terciptanya keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, dan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Kekayaan tidak boleh berputar di kalangan tertentu saja, melainkan harus memberikan dampak positif bagi kehidupan bersama. Oleh karena itu, konsep *masalah* tetap relevan hingga saat ini sebagai solusi dalam menghadapi persoalan kemiskinan, ketimpangan ekonomi, eksploitasi, serta pembangunan yang selaras dengan tujuan *maqashid syariah* ¹⁶.

b. Etika Bisnis dalam Perspektif Pemikiran Al-Ghazali

Imam Al-Ghazali memandang ekonomi dan bisnis bukan hanya sebagai konsep teoritis semata, tetapi juga sebagai sarana yang menghubungkan realitas sosial, nilai moral, dan rasionalitas manusia. Menurut beliau, kegiatan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat karena berhubungan langsung dengan kebutuhan manusia, distribusi kekayaan, serta hubungan antarindividu ¹⁷. Oleh sebab itu, ekonomi harus dijalankan dengan memperhatikan nilai keadilan dan kemanfaatan bersama. Pemikirannya banyak dipengaruhi oleh pendekatan tasawuf sebagaimana dijelaskan dalam Ihya' Ulum al-Din, yang menekankan pentingnya penyucian jiwa, pengendalian hawa nafsu, dan keseimbangan antara urusan dunia serta akhirat.

Dalam praktik ekonomi¹⁸, Al-Ghazali menolak segala bentuk *tadlis* atau penipuan yang bertentangan dengan prinsip kerelaan antara penjual dan pembeli (*an taraddin minkum*). Menurut beliau, transaksi yang sah harus dilakukan atas dasar saling ridha, tanpa adanya unsur pemaksaan maupun kecurangan. Bentuk *tadlis* tersebut meliputi pengurangan timbangan, menyembunyikan cacat barang, manipulasi harga akibat ketidaktahuan konsumen, serta ketidakjelasan waktu penyerahan barang. Ia juga menentang berbagai bentuk rekayasa pasar, seperti penimbunan barang dan permainan harga, yang dapat merugikan masyarakat luas. Karena itu, pasar harus dibangun atas dasar kejujuran, keterbukaan, dan keadilan agar tercipta kepercayaan antara penjual dan pembeli.

Selain itu, Imam Al-Ghazali membahas aktivitas ekonomi dalam kaitannya dengan kesejahteraan umum (*masalah*) dan nilai ibadah. Menurutnya, bekerja dan mencari nafkah merupakan bagian dari ibadah kepada Allah apabila dilakukan dengan niat yang baik serta sesuai dengan syariat Islam. Seseorang yang bekerja secara halal untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya dipandang telah menjalankan kewajiban yang mulia. Oleh sebab itu, beliau menekankan pentingnya moralitas, kebenaran, amanah, dan kejujuran dalam setiap kegiatan bisnis. Keuntungan yang diperoleh melalui cara halal akan membawa keberkahan, sedangkan harta yang didapat melalui kecurangan justru mendatangkan kerugian moral dan sosial.

¹⁶ Muhammad Zuardi, Ahmad Kholil, Amrin, & Ishma Amelia. (2025). Transformation of the Concept of Masalah in Sustainable Islamic Finance: a Hermeneutic Analysis of al-Ghazali's Thoughts and ash-Syatibi. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 26(01), 211–228.

¹⁷ An Ras Try Astuti, Abdul Hamid Habbe, and Abdul Wahab, "ISLAMIC ECONOMIC PRINCIPLES AND PRODUCTION ACTIVITIES THOUGHT OF IMAM AL-GHAZALI FROM HIS BOOK "IHYA' ULUM AL-DIN"," *Dinasti International Journal of Management Science* 3, no. 3 (January 5, 2022): 438–62, <https://doi.org/10.31933/dijms.v3i3.1091>.

¹⁸ "Kitab Ihya'.Pdf."

Di sisi lain, Al-Ghazali juga menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan keamanan dan ketertiban ekonomi. Pemerintah harus mencegah berbagai bentuk penyimpangan pasar, mengawasi praktik perdagangan, serta melindungi jalur distribusi agar kegiatan ekonomi dapat berjalan lancar. Dalam kondisi masyarakat yang aman dan stabil, aktivitas pasar akan berkembang dengan baik, perdagangan meningkat, dan kesejahteraan masyarakat lebih mudah tercapai. Dengan demikian, menurut Al-Ghazali, keberhasilan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh pasar, tetapi juga oleh moral individu dan peran negara dalam menjaga keadilan sosial ¹⁹.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, penelitian ini menemukan bahwa pemikiran ekonomi Imam Al-Ghazali berlandaskan pada konsep *maslahah* sebagai tujuan utama dalam setiap aktivitas ekonomi. Al-Ghazali memandang bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga merupakan bagian dari ibadah yang harus dijalankan berdasarkan prinsip kejujuran, keadilan, amanah, dan tanggung jawab sosial. Konsep tersebut tercermin dalam pandangannya mengenai mekanisme pasar, harga yang adil (*al-tsaman al-'adl*), etika perilaku pasar, aktivitas produksi, fungsi uang, serta peran negara dalam menjaga stabilitas dan keadilan ekonomi. Dengan demikian, mekanisme pasar menurut Al-Ghazali tetap memberikan ruang bagi hukum permintaan dan penawaran, namun harus dibatasi oleh nilai-nilai moral dan syariat agar mampu mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkuat pemahaman mengenai keterkaitan antara konsep *maslahah*, etika bisnis, dan mekanisme pasar dalam pemikiran ekonomi Imam Al-Ghazali. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemikiran Al-Ghazali masih memiliki relevansi terhadap berbagai persoalan ekonomi kontemporer, seperti praktik monopoli, penimbunan barang, manipulasi harga, serta penyimpangan etika bisnis. Oleh karena itu, konsep ekonomi yang dikembangkan Al-Ghazali dapat dijadikan salah satu landasan dalam membangun sistem ekonomi Islam yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga pada keadilan sosial dan kesejahteraan bersama.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) sehingga pembahasan hanya didasarkan pada analisis berbagai literatur dan belum didukung oleh kajian empiris mengenai implementasi pemikiran ekonomi Imam Al-Ghazali dalam praktik ekonomi modern. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian ini melalui penelitian empiris maupun studi komparatif dengan pemikiran ekonom Islam lainnya, seperti Ibnu Khaldun, Ibnu Taimiyyah, atau Asy-Syatibi, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perkembangan pemikiran ekonomi Islam.

¹⁹ Muhayatsyah, A., & Muhayatsyah, A. (2020). Etika Bisnis Islam dalam Perspektif Pemikiran AlGhazali. *At-Tijarah: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 2(2), 84–104.

Daftar Pustaka

- Abd Rahman, M. R. (2016). Al-Ghazali dalam literatur dengan rujukan khusus pada biografinya dan masalah iman dan amal baik. 8(1), 63–93.
- Al-Janabi, M., & Kirabaev, N. (2017). Areas of the competence of reason in the teachings of Al-Ghazali. *Proceedings of the 2nd International Conference on Contemporary Education, Social Sciences and Humanities (ICCESSH 2017)*.
- Zainal Arifin, "Al-Ghazali's Thought of Islamic Education and Its Relevance with Modern Education," *Khalifa: Journal of Islamic Education* 2, no.1 (2018): 1.
- Arrafi, M. F., Marwini, M., & Dja'akun, C. S. (2022). Konsep pemikiran ekonomi Islam Imam Al-Ghazali. *Lab*, 6(01), 1–14. <https://doi.org/10.33507/labatila.v5i02.490>
- Asyikin, N., Wahyuni, & Rafelia, W. (2024). *Pemikiran pendidikan Islam menurut Al-Ghazali: Mengembangkan kearifan spiritual dalam proses pembelajaran*. MESIR: Journal of Management Education Social Sciences Information and Religion, 1(2), 227–234.
- Fasya, A. 'Aunillah. (2022). Konsep tasawuf menurut Imam Al-Ghazali. *JOUSIP: Jurnal Tasawuf dan Psikoterapi*, 2(2), 153–166.
- Firmansyah, H. (2018). Imam Al-Ghazali: Pemikiran hukum ekonomi Islam abad ke-5 H/11 M. *Tahkim*, 14(1). <https://doi.org/10.33477/thk.v14i1.579>
- Hidayat, D. (2024). Pemikiran hukum ekonomi Islam perspektif Al-Ghazali. *Dirasa Islamiyya: Jurnal Kajian Islam*.
- Maqashid As-Syariah perspektif Imam Al-Ghazali: Studi literasi masalah mursalah. (2022). *Jurnal Studi Islam Yerusalem*, 2(2), 139–159.
- Muhayatsyah, A., & Muhayatsyah, A. (2020). Etika bisnis Islam dalam perspektif pemikiran Al-Ghazali. *At-Tijarah: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah*, 2(2), 84–104.
- Muliati, M. (2016). Al-Ghazali dan kritiknya terhadap filosof. 2(2), 77–86.

- Muhammad Zuardi, Ahmad Kholil, Amrin, & Ishma Amelia. (2025). Transformation of the concept of maslahah in sustainable Islamic finance: A hermeneutic analysis of AlGhazali's thoughts and Ash-Syatibi. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 26(01), 211–228.
- Pohan, I., Kurniawan, W., Pohan, I., & Kurniawan, W. (2024). Argumentasi Al-Ghazali tentang eksistensi Tuhan dalam kitab *Al-Iqtisad fi al-I'tiqad* dan *Risalah Al-Qudsiyah*. *Paradigma*, 5(02), 106–127.
- Soleh, A. K., Rahmawati, E. S., Camila, H. G. S., & Furqona, H. T. (2023). The truth on AlGhazali perspective. *International Journal of Innovative Research in Multidisciplinary Education*, 2(9). <https://doi.org/10.58806/ijirme.2023.v2i9n10>
- Sopingi, I. (2016). Etika bisnis menurut Al-Ghazali: Telaah kitab *Ihya' Ulum al-Din*. *Iqtishoduna*, 10(2), 142–148. <https://doi.org/10.18860/iq.v10i2.3223>
- Suryadarma, Y., & Haq, A. H. (2015). Pendidikan akhlak menurut Imam Al-Ghazali. *10*(2).
- Syamsuddini, M. N. (2022). Konsep Al-maslahat Al-mursalah menurut Imam Al-Ghazali dan Imam Malik. *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan*, 7(1), 103. <https://doi.org/10.55102/alyasini.v7i2.4691>
- Tanjung, A., Siregar, B. A., Purba, D. T., & Surya, D. (2023). Pemikiran ekonomi Al-Ghazali terhadap ekonomi modern. *Cemerlang*, 4(1), 112–122.
- Viktorahadi, R. F. B. (2022). Etika Al-Ghazalian dan titik temunya dengan etika Kantian. *Focus*, 3(1), 43–52. <https://doi.org/10.26593/focus.v3i1.5812>
- Zayyadi, A., Sofwan, S., & Basit, A. (2022). Transformasi pemikiran Al-Ghazali dari tren rasional ke tren sufi. *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Indonesia*, 3(2), 82–87.